







WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2020





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada akhir semester pertama tahun 2020 menunjukkan sejumlah program dan kegiatan perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berakibat pada ketidaksesuaian asumsi-asumsi prioritas daerah yang direncanakan;
- b. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian program dan kegiatan hingga penyesuaian anggaran belanja perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 13. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 168);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 207)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

pendanaan dan perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUPA dan PPASP untuk menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Agustus 2020

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 22

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
